

PERANAN HUKUM DI ERA DIGITALISASI INDUSTRI KEUANGAN

Dika Anggara Putra*, Arina Novitasari, Avira Budianita

Universitas Muhammadiyah Kudus
Jalan Ganesha No.1 Kudus, Indonesia

*Corresponding author : dikaanggaraputra@umkudus.ac.id

Info Artikel	Abstrak
DOI : https://doi.org/10.26751/jkh.v5i2.2526	Digitalisasi industri keuangan sangat berperan penting dalam perkembangan kemajuan system keuangan dan perekonomian dunia, tidak dapat dipungkiri semua industri keuangan sudah memasuki proses transisi dari industri keuangan konvensional menjadi industri keuangan yang berbasis digital. Hukum mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan arah dan Batasan sejauh mana perkembangan digitalisasi membawa perkembangan dalam dunia industri jasa keuangan. Melalui metode non doktrinal yang digunakan berhubungan dengan prosesi digitalisasi Lembaga industri keuangan kemudian Tipe deskriptif analisis juga digunakan yaitu dengan memberikan paparan ataupun mendeskripsikan dengan penuh dan secara lengkap serta menyeluruh dan kemudian dilakukan penulisan dengan cara sistematis dan terdalem mengenai suatu keadaan permasalahan dan kasus yang menjadi penelitian. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa perkembangan industri jasa keuangan tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi digital, dimana perkembangan teknologi digital begitu cepat dan begitu pesat dalam merubah pola kehidupan dalam masyarakat, kemudian hukum di tengah perkembangan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan Batasan dalam perkembangan teknologi tersebut. Hal ini dapat terwujud dengan kolaborasi antara peraturan pemerintah dan regulasi yang ada melalui regulator yang khusus menangani di dalam usaha jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui product hukumnya yang dikemas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) melalui POJK ini OJK menjadi regulator yang khusus yang atau berwenang dalam sektor keuangan secara penuh. Perkembangan digitalisasi industri keuangan mau tidak mau harus dilalui demi untuk memperkuat perekonomian bangsa yang didukung dari anggota yang bergerak di dalam sektor industri jasa keuangan atau finansial dan pemerintah.
Article history: Received 2024-08-09 Revised 2024-08-22 Accepted 2024-08-22	
Keywords: Digitalisasi, Produk Keuangan Resmi, Industri Keuangan Keywords : Digitalization, Legal Product Financial, Financial Industri	

Abstract

The digitalization of the financial industry plays a very important role in the development of the financial system and the world economy. It cannot be denied that all financial industries have entered a transition process from the conventional financial industry to a digital-based financial industry. Law has a very important role in determining the direction and boundaries of the extent to which the development of digitalization will bring developments in the

world of the financial services industry. Through the non-doctrinal method used in connection with the digitalization process of financial industry institutions, then a descriptive type of analysis is also used, namely by providing a full and complete and comprehensive explanation or description and then writing in a systematic and in-depth way regarding a situation of the problem and case that is being researched. . The results of the research explain that the development of the financial services industry cannot be denied that it is greatly influenced by the development of digital technology, where the development of digital technology is so fast and so rapid in changing patterns of life in society, then law in the midst of technological development has a very important role in determining the direction and Limitations in the development of this technology. This can be realized by collaborating between government regulations and existing regulations through a regulator that specifically handles financial services businesses, namely the Financial Services Authority (OJK) through its legal products which are packaged through the Financial Services Authority Regulations (POJK). specifically or authorized in the financial sector in full. The development of digitalization of the financial industry inevitably has to go through in order to strengthen the nation's economy which is supported by members operating in the financial services industry sector and the government.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

I. PENDAHULUAN

Industri keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam menopang ekonomi suatu negara, tidak terlepas dari negara berkembang maupun negara maju berlomba – lomba membentuk sektor industri keuangan yang maju. Perkembangan teknologi digital sangat berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan teknologi dalam industri keuangan hal ini dibuktikan berdasarkan laporan yang dihimpun Bank Indonesia pada tahun 2023 triwulan III uang elektronik dengan nilai transaksi meningkat 10,34% (YoY) hingga mencapai Rp. 116,54 triliun dan transaksi digital banking bernilai sebesar Rp. 15.148 Triliun dengan angka pertumbuhan sebesar 12,8% (YoY). Dengan meningkatnya aliran dana dengan transaksi perbankan secara digital pada industri sektor keuangan juga diimbangi dengan perkembangan regulasi tentang perbankan yaitu dengan munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Kemudian untuk menjadikan lengkap

peraturan dalam Digital Banking, Otoritas Jasa Keuangan kemudian merilis POJK dengan Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan merilis POJK dengan Nomor 14/POJK.03/2021 yang juga menjadikan lengkap Perubahan POJK Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Keuangan (Christiawan, n.d.).

Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud adalah Lembaga otorisasi tunggal yang menjadi otoritas dalam seluruh industri keuangan di Indonesia, Otorisasi jasa keuangan adalah sebuah badan yang bergerak dalam bidang pengawasan atau otorisasi dalam bidang industri keuangan atau finansial, industri sektor pasar modal, reksadana, industri pembiayaan, perhitungan pensiun dan asuransi yang telah dibentuk pada tahun 2010. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini selaku suatu Badan pengawas alam keuangan di Indonesia yang dibuat untuk melakukan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, yang berikutnya disingkat dengan OJK, ialah badan yang

leluasa dan lapang dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai untuk, peranan, dan wewenang pengaturan, pengawasan. Semua ini mempunyai Otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK mempunyai arti yaitu suatu otoritas yang memiliki tugas sebagai pengawas jasa Keuangan meliputi sektor industri perbankan atau keuangan, industri yang bergerak di bidang pasar modal, industri yang bergerak di bidang reksadana, industri pembiayaan atau leasing, dana asuransi dan dana pensiun. Aturan yang dimuat dalam peraturan OJK ini menjadi dasar dan hanya menyusun hal keorganisasian dan ketentuan penerapan kegiatan keuangan dari instansi yang memiliki kendali penuh dan otorisasi yang meliputi kendali penuh pada sektor keuangan. Pada sebab itu, terbentuknya OJK ditujukan selalu dapat tercapai rencana dan cara yang lebih bermanfaat dan efisien didalam penindakan kasus yang mencuat didalam sistem keuangan. Dengan demikian itu bisa lebih menjamin tercapainya kemantapan aturan yang terdapat pada aturan industri keuangan dan pengawasan yang lebih bergabung. Dalam bahasa Indonesia yang diartikan dengan inspeksi serta kewaspadaan dalam pengawasan, pengawasan terhadap semua kebijakan dalam sektor industri keuangan. System control dan pengawasan adalah langkah dimana segala sesuatu diharapkan sesuai dengan aturan yang ada, yang sudah di sahkan dan kemudian sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Dicermati dari bagian yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan administratif, ialah kegiatan untuk menjamin kalau aplikasi sesuai dengan rancangan. Pengawasan itu yakni salah satu untuk dalam metode manajemen yang melingkupi pengertian dan pengembangan standar aplikasi, tolok ukur aplikasi, penindakan dan penilaian aplikasi-aplikasi bila terjadi perbedaan antara aplikasi yang dibuat dengan rancangan yang dibuat (Assegaf, 2023).

Bagi OJK, arti industri Pelayanan Finansial merupakan berkas industri ataupun institusi serta badan pendukungnya yang bergerak di jasa keuangan. Dengan kata lain,

IJK merupakan golongan industri yang menyediakan produk di pelayanan finansial untuk warga ataupun badan yang lain. Dapat dikatakan, IJK merupakan tiang perekonomian negeri yang diharapkan dapat ikut memajukan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya, IJK diawasi langsung oleh OJK. OJK mempunyai wewenang untuk membagikan ataupun mencabut izin badan pelayanan finansial yang tidak cocok dengan peraturan hal IJK. Di Indonesia, IJK terdiri dari 3 tipe, ialah perbankan, non- bank, serta pasar modal. Ketiga pabrik itu banyak digunakan oleh warga buat bermacam kebutuhan yang berhubungan dengan finansial (OJK, 2020).

Berikutnya, terdapat sebagian arti yang melukiskan penafsiran digitalisasi merupakan komunikasi digital serta akibat alat yang berhubungan dengan digitalisasi yang berhubungan langsung dengan kehidupan kontenporer dan sosial. Setelah itu, bagi kamus sebutan Gartner. com mendeskripsikan, digitalisasi selaku “pemakaian teknologi digital buat mengganti suatu bentuk bidang usaha serta sediakan pemasukan terkini serta peluang- peluang angka yang menciptakan; ini merupakan suatu cara perpindahan ke bidang usaha digital.” Serta sesungguhnya, cara digitalisasi tidak hendak dapat terjalin tanpa digitisasi. Digitalisasi merupakan pemakaian teknologi digital serta data yang sudah terdigitisasi, buat mempengaruhi metode penanganan suatu profesi, mengganti metode interaksi perusahaan dan pelanggan, dan menghasilkan gerakan pemasukan terkini (dengan cara digital) (Pasaribu & Widjaja, 2021).

Hal ini membuktikan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan yang ada khususnya dalam hal ini adalah hukum melalui peraturan perbankan yang berkembang mengikuti perkembangan digitalisasi sektor keuangan dalam rangka menjaga kestabilan dan keamanan sistem perbankan digital di Indonesia (Hapsari et al., 2022). Dengan berkembangnya hukum seiring dengan berkembangnya industry keuangan dengan mengikuti berkembangnya teknologi hal ini menjadi tolok ukur bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam

menyongsong perkembangan industri jasa keuangan di era digitalisasi modern.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran hukum dalam mengatur dan mengawasi perkembangan digitalisasi di industri keuangan di Indonesia. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia berperan dalam menerbitkan peraturan-peraturan (POJK) untuk mengatur dan mengawasi proses digitalisasi di industri keuangan. Selain itu, artikel ini juga mengkaji bagaimana kolaborasi antara regulasi pemerintah dan peranan OJK melalui POJK dapat menjamin perkembangan digitalisasi industri keuangan yang terkendali dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pelaku industri. Secara keseluruhan, tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan peran penting hukum, melalui regulasi yang diterbitkan oleh OJK, dalam mengatur dan mengawasi proses digitalisasi yang terjadi di industri keuangan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian
Peneliti pada penelitian yang peneliti laksanakan ini memasukan metode non doktrinal yang digunakan berhubungan dengan prosesi digitalisasi Lembaga industri keuangan. Dimana dalam pelaksanaan proses digitalisasi harus diimbangi dengan regulasi yang jelas dan dapat menjamin proses digitalisasi perbankan dapat berjalan dengan baik.
2. Jenis pendekatan penelitian
Tipe deskriptif analisis juga digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan paparan ataupun mendeskripsikan dengan penuh dan secara lengkap serta menyeluruh dan kemudian dilakukan penulisan dengan cara sistematis dan terdalam mengenai suatu keadaan permasalahan dan kasus yang menjadi penelitian.
3. Jenis dan sumber data

Bentuk informasi yang akan digunakan melalui penelitian yang akan diteliti ini meliputi data dan informasi utama atau pokok serta data dan informasi yang merupakan informasi sekunder. Data informasi utama merupakan data yang didapatkan dengan cara langsung dari sumber utamanya, dan begitu kebalikan informasi data sekunder didapatkan melalui studi pustaka. Bahan utama Pustaka dalam penelitian atau riset ini terbagi menjadi beberapa materi hukum tiga diantaranya adalah:

- a. Materi Hukum Pokok, ialah bahan materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat dengan cara biasa, contoh perundang- ajakan; ataupun materi yang mempunyai daya mengikat cuma untuk pihak- pihak yang bersangkutan, contoh kontrak, kesepakatan, akta hukum serta putusan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah sebuah materi atau bahan hukum yang menerangkan tentang materi hukum pada pokoknya, contoh tulisan dan terbitan buku ilmu hukum, tulisan harian ilmu hukum, kumpulan pelaporan ilmu hukum, disertasi, tesis serta artikel objektif.
- c. Sumber materi hukum tersier adalah sebagai berikut: kumpulan materi atau bahan hukum yang memberikan keterangan serta materi hukum sekunder, misalnya konsep undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia dan kamus besar Bahasa Indonesia.
4. Metode Pengumpulan data
Ada dua tata cara yang digunakan untuk pengumpulan informasi oleh peneliti yaitu sebagai berikut: pemebelajaran Pustaka dan pembelajaran dengan mengumpulkan dan menghimpun, kemudian pengenalan dan mengenali data yang ada dalam penelitian ini kemudian digunakan untuk analisa. Penelitian yang dilakukan langsung di lapoangan dan kemudian menghimpun informasi- informasi yang merupakan informasi pokok. Dalam penelitian kali ini dapat mengakulasi bermacam pangkal informasi primer yang berawal

dari hasil tanya jawab terhadap sebagian debitur perbankan digital Jawa Tengah. Cara mendapatkan informasi pokok dalam penelitian ini merupakan dengan metode melakukan pendekatan dengan cara langsung pada pihak yang terpaut dalam ini merupakan pihak dari Otoritas Jasa Keuangan kantor cabang area semarang, serta pegawai perbankan digital. Untuk memperoleh informasi sekunder dalam riset ini pengarang melaksanakan pendekatan pustaka dengan cara langsung buat mendapatkan data- informasi yang dibutuhkan dengan cara mengakulasi data mengenai aturan aturan yang belaku pada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Metode analisis data

Deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini untuk menghimpun data dan meneliti data. Cara ini bersumber pada informasi yang telah peneliti lakukan. Informasi yang dikumpulkan akan dipilah serta dideskripsikan secara global, analitis, kritis serta konstruktif dalam sistem hukum perbankan bagaimana menjaga keabsahan data yang diperoleh jika menggunakan desain penelitian kualitatif. Penulis harus menyatakan penelitian yang dilakukan telah melalui proses kaji etik dengan menuliskan nama Komite Etik Penelitian yang memberikan surat keterangan lolos kaji etik disertai dengan nomor surat keterangan tersebut jika penelitian dilakukan pada makhluk hidup.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan industry jasa keuangan tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi digital, dimana perkembangan teknologi digital begitu cepat dan begitu pesat dalam merubah pola kehidupan dalam masyarakat, kemudian hukum di tengah perkembangan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan Batasan Batasan dalam perkembangan teknologi tersebut. Dalam menghadapi era perkembangan

digitalisasi perbankan, Lembaga penyedia layanan keuangan atau perbankan melakukan pembaharuan teknologi dan perlahan berubah menjadi bank digital yang dalam perkembangan aturan hukum nya dan regulasinya diatur melalui:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum
- b. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- c. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
- d. POJK Nomor 14/POJK.03/2021 Sebagaimana melengkapi perubahan POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Peranan Hukum didalam permasalahan diatas adalah perkembangan digitalisasi industri keuangan yang ada di Indonesia bisa bertumbuh dengan sebagaimana mestinya dan memberikan mafaat yang baik serta signifikan baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku industri jasa keuangan. Hal ini dapat terwujud dengan kolaborasi antara peraturan pemerintah dan regulasi yang ada melalui regulator yang khusus menangani di dalam usaha jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui product hukumnya yang dikemas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) melalui POJK ini OJK menjadi regulator yang khusus yang atau berwenang dalam sektor keuangan secara penuh.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan digitalisasi industri keuangan harus dilalui untuk memperkuat perekonomian bangsa yang didukung dari anggota yang bergerak di dalam sektor industri jasa keuangan atau finansial dan pemerintah. Pelaku sektor jasa keuangan hendaknya berhati-hati dalam menjalani transisi industri keuangan konvensional menjadi industri keuangan digital dan selalu memperhatikan hak nasabah dengan baik. Pemerintah dan regulator terkait, hendaknya

memberikan payung hukum dan perlindungan yang jelas serta menyeluruh terhadap aktifitas sektor industri keuangan digital yang begitu pesat perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, A. J. (2023). Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Perlindungan Hukumnya. *UNES Law Review*, 6(1), 782–794. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I1.884>
- Christiawan, R. (n.d.). *Tantangan Hukum Bank Digital*. Retrieved August 9, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-hukum-bank-digital-lt61308a5a9a319/>
- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409–417. <https://doi.org/10.47233/JPPISB.V1I2.617>
- OJK. (2020). *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan & Industri Jasa Keuangan*.
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2021). *Strategi dan Transformasi Digital*.